



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara *elitigasi* dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. LUMBA LUMBA (Kompleks Masjid Al-Anshori), Kel. Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Syarif Lamanasa, SH.,MH., dan Fadli Bukoting, SH, keduanya Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Payu Limo Totalu (Lbh-Plt) alamat di Jln. Cendrawasih No. 13 Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo. Berdasarkan kuasa khusus tertanggal 05 November 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor :326/SK/KP/CG/2022, tertanggal 10 November 2022, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Sungai Sadang, Kelurahan Soho, Luwuk, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 14 November 2022 dengan register perkara Nomor 660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 180/24/XII/2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat mengikuti Tergugat untuk tinggal bersama di alamat Tergugat yaitu Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama :
 - Fikri Haikal Himran, Lahir di Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2011 (umur 11 tahun);
 - Rizky Ramadhan Himran, Lahir di Luwuk pada tanggal 20 Juli 2012 (umur 10 tahun);
 - Aqilla Alwiyah Himran, Lahir di Gorontalo pada tanggal 27 Mei 2016 (umur 6 tahun);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan baik, menjadi tidak harmonis lagi karena Tergugat melakukan hal-hal yang membuat hubungan rumah tangga menjadi rusak, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai pertama kali pada tahun 2017 silam;
5. Bahwa gugatan pertama itu berakhir damai dan tidak dilanjutkan lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah menyepakati beberapa hal untuk berdamai pada waktu itu;
6. Bahwa sejak berdamai pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama, namun sejak 2019 Tergugat kembali melakukan hal-hal yang menyebabkan berselisih yang membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Prilaku Tergugat yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga yaitu dikarenakan :
 - Tergugat sering memakai narkoba;
 - Tergugat sering bermain Judi (*online*);
 - Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan kepada Penggugat baik secara Fisik maupun Psikis;
8. Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat mulai memakai Narkotika (sabu-sabu) secara rutin sampai dengan sekarang, biasanya 3 (tiga) hari sekali, yang Tergugat biasa memakai Narkotika itu dirumah tinggal bersama;
9. Bahwa kebiasaan berjudi (*online*) yang dilakukan Tergugat juga dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
10. Bahwa kebiasaan memakai Narkotika dan berjudi (*online*) mengakibatkan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, karena yang semulanya Tergugat memiliki pekerjaan ditempat orang tua Tergugat, karena kebiasaan buruknya (narkotika dan judi) maka orang tua Tergugat sendiri sudah tidak mengijinkan Tergugat untuk bekerja ditempat itu lagi;
11. Bahwa untuk segala keperluan dan kebutuhan rumah tangga Penggugat, selama ini hanya dipenuhi/diberikan dari orang tua Tergugat saja;
12. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang demikian, membuat Tergugat sering memarahi Penggugat, karena Penggugat sering dirusuh oleh Tergugat untuk meminta uang kepada orang tua Tergugat, apabila Penggugat tidak mau maka Tergugat akan marah-marah dengan kata-kata yang kasar kepada Penggugat;
13. Bahwa selain marah-marah dengan kata-kata yang kasar (kekerasan secara psikis), Tergugat juga akan mengurung/mengunci Penggugat didalam rumah dan tidak diperbolehkan untuk keluar, dan bahkan pernah Tergugat melempar benda-benda kepada Penggugat, namun masih bisa dihindari oleh Penggugat (kekerasan fisik);
14. Bahwa Tergugat karena butuh uang untuk membeli narkotika dan bermain judi (*online*), pernah Tergugat berhutang/meminjam uang dengan memakai nama Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena hal-hal tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
16. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin. Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. oleh karenanya, Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
17. Bahwa Penggugat memohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada pengasuhan Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* dengan alasan antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* (belum 12 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;
 - b. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang sering memakai narkoba (di dalam rumah) dan bermain judi (*online*) adalah contoh yang sangat buruk bagi anak-anak, dan sangat dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang berbahaya kepada anak-anak;
18. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* *warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan perselisihan dan kebiasaan buruk Tergugat (narkoba dan judi) yang dilakukan terus menerus sampai dengan gugatan ini dibuat sehingga sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dimana hal ini telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (a) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;
4. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu;
 - Fikri Haikal Himran, Lahir di Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2011 (umur 11 tahun);
 - Rizky Ramadhan Himran, Lahir di Luwuk pada tanggal 20 Juli 2012 (umur 10 tahun);
 - Aqilla Alwiyah Himran, Lahir di Gorontalo pada tanggal 27 Mei 2016 (umur 6 tahun);
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T.,S.H.,M.S.I.) tanggal 12 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan menghapus petitum angka 3 (tiga);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *elitigasi* lalu disusun *court calendar* yang telah disepakati bersama;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan secara elektronik yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- Fikri Haikal Himran, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2011 (berusia 11 tahun);
- Rizky Ramadhan Himran, laki-laki, lahir di Luwuk pada tanggal 20 Juli 2012 (berusia 10 tahun);
- Aqilla Alwiyah Himran, perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 27 Mei 2016 (berusia 6 tahun);

Anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa menanggapi alasan Penggugat pada point 4, 5 dan 6, benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2017, namun gugatan tersebut dicabut karena Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan kembali bersatu dalam kehidupan berumah tangga;

3. Bahwa menanggapi alasan Penggugat pada point 7, 8, dan 9, benar Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online, namun sejak Tergugat digugat cerai oleh Penggugat pada tahun 2017, Tergugat telah menyadari perilaku buruk dimaksud dan telah melakukan berbagai usaha agar dapat meninggalkan perilaku mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online, dan perlu Tergugat sampaikan bahwa saat ini Tergugat telah meninggalkan perilaku buruk dimaksud demi untuk menjaga rumah

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Tergugat dengan Penggugat, terutama demi untuk kepentingan anak-anak;

4. Bahwa menanggapi alasan Penggugat pada point 10, tidak benar sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah pada Penggugat, karena pada tahun tersebut Penggugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan nafkah tetap diberikan kepada Penggugat meskipun oleh Penggugat dirasakan tidak cukup;. Selain itu 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada dalam suhan Tergugat, mereka terawat dengan baik dan terpenuhi semua kebutuhannya;
5. Bahwa menanggapi alasan Penggugat pada point 11, 12, 13 dan 14, alasan Penggugat tersebut adalah alasan yang mengada-ada, karena selama ini Tergugat bekerja pada orang tua Tergugat, dan adalah wajar jika orang tua Tergugat turut membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Tergugat hal tersebut semata-mata karena adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik pada Penggugat, dan walaupun Penggugat merasa pernah ditekan secara psikis, hal tersebut dikarenakan keliru dalam memahami tindakan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah;
6. Bahwa menanggapi alasan Penggugat pada point 15 dan 16, perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi untuk kepentingan anak-anak. Walaupun ada sikap Tergugat yang tidak disukai Penggugat, hal tersebut dapat Tergugat pahami. Tergugat bukan manusia sempurna dan tetap berusaha memperbaiki sikap yang mungkin tidak disukai Penggugat;
7. Bahwa menanggapi alasan Penggugat pada point 17, dengan tegas Tergugat menolak anak-anak diasuh oleh Penggugat, dengan pertimbangan anak-anak berada dalam jenjang pendidikan dan hingga saat ini mereka dirawat dengan baik oleh Tergugat. Alasan Penggugat yang mengaitkan masalah anak-anak dengan perilaku Tergugat, sudah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa saat ini Tergugat telah meninggalkan perilaku buruk

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online, karena Tergugat juga sudah menyadari bahwa perilaku buruk tersebut harus ditinggalkan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang semuanya terinci dalam berita acara sidang perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa gugatan rekonpensi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konpensi, dimana Tergugat dalam gugatan rekonpensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa mengingat kepentingan pendidikan anak pertama dan kedua yang saat ini mengenyam pendidikan di Luwuk yang dikhawatirkan akan terganggu pendidikan mereka jika hak asuh diberikan pada Tergugat Rekonpensi, maka adalah beralasan hukum jika Penggugat Rekonpensi menuntut agar hak asuh atas anak atas nama Fikri Haikal Himran (anak pertama) dan Rizky Ramadhan Himran (anak kedua) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh atas tiga orang anak, masing masing bernama :
 - 2.1. Fikri Haikal Himran, laki-laki, umur 11 tahun;
 - 2.2. Rizky Ramadhan Himran, laki-laki, umur 10 tahun;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban dalam rekonvensi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengasuh anak-anak, karena sangat tidak mungkin seseorang yang memiliki kebiasaan memakai narkoba dan bermain judi *online* diberikan kepercayaan mengasuh anak-anak. Hal ini sungguh akan sangat memberikan dampak yang buruk bagi anak-anak di masa yang akan datang;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menolak apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempermasalahkan tentang terganggunya pendidikan dari anak-anak, karena ditempat dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada terdapat sekolah-sekolah terbaik untuk pendidikan anak-anak. Dan yang terutama adalah agar tidak terpengaruh dengan kebiasaan buruk dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang semuanya terinci dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Gorontalo, Nomor 180/24/XII/2009 Tanggal 27 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 Februari 2017 tentang pencabutan perkara No. 919/Pdt.G/2016/PA.Gtlo., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi screenshot transfer melalui ATM bersama, telah bermeterai cukup dicap Pos, kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gorontalo pada tanggal 27 Desember 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, namun ada yang ketiga telah meninggal dunia, dan yang hidup sekarang 3 orang yakni, anak yang pertama bernama Fikri Haikal Himran (Lk) berumur 11 tahun, anak yang kedua bernama Rizky Ramdan Himran(Lk) berumur 10 tahun dan Aqilla Alwiyah Himran (pr) berumur 6 tahun;
- Bahwa anak pertama dan kedua sekarang ini tinggal di Luwuk dengan neneknya, sedangkan anak yang terakhir tinggal dengan Penggugat di Gorontalo;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kota Luwuk;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada tahun 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama namun perkara tersebut dicabut dengan alasan damai dan kembali mereka kembali hidup bersama namun sejak tahun 2019 Tergugat kembali melakukan hal-hal yang memicu perselisihan dan pertengkaran yang berdampak rumah tangga tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memakai narkoba, bermain judi (online) dan beberapa kali melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis;
- Bahwa selain itu saksi pernah melihat Penggugat dikurung di dalam kamar, TV dan lampu dimatikan oleh Tergugat, dan ketika saya tanyakan

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahwa benar dia dikurung di dalam kamar karena Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membeli narkoba tapi tidak diberikan;

- Bahwa akibat dari ulah Tergugat yang sudah ada ketergantungan mengkonsumsi narkoba dan judi online tersebut, Tergugat sering minta uang sama orang tuanya dan menyuruh Penggugat berutang pada orang lain;
- Bahwa Tergugat pernah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam kasus narkoba namun tidak ada efek jeranya;
- Bahwa anak-anak yang bersekolah di Luwuk jaraknya terlalu jauh sekitar 9 KM dan anak-anak tersebut hanya disuruh naik ojek, sementara Tergugat punya fasilitas berupa mobil, namun Tergugat tidak gunakan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lebih;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, namun ada yang ketiga telah meninggal dunia, dan yang hidup sekarang 3 orang yakni, anak yang pertama bernama Fikri Haikal Himran (Lk) berumur 11 tahun, anak yang kedua bernama Rizky Ramdan Himran(Lk) berumur 10 tahun dan Aqilla Alwiyah Himran (pr) berumur 6 tahun;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama dan kedua sekarang ini tinggal di Luwuk dengan nenek dan tantenya, sedangkan anak yang terakhir tinggal dengan Penggugat di Gorontalo;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kota Luwuk;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada tahun 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama namun perkara tersebut dicabut dengan alasan damai dan kembali mereka kembali hidup bersama namun sejak tahun 2019 Tergugat kembali melakukan hal-hal yang memicu perselisihan dan pertengkaran yang berdampak rumah tangga tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memakai narkoba, bermain judi (online) dan beberapa kali melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis, selain itu saksi pernah melihat Penggugat dikurung di dalam kamar, TV dan lampu dimatikan oleh Tergugat, dan ketika saya tanyakan kepada Penggugat bahwa benar dia dikurung di dalam kamar karena Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membeli narkoba tapi tidak diberikan;
- Bahwa akibat dari ulah Tergugat yang sudah ada ketergantungan mengkonsumsi narkoba dan judi online tersebut, Tergugat sering minta uang sama orang tuanya dan menyuruh Penggugat berutang pada orang lain;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang kepada Tergugat, karena atas permintaan Penggugat, sebab jika tidak diberikan, maka Penggugat akan dikurung dalam kamar;
- Bahwa Tergugat pernah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam kasus narkoba namun tidak ada efek jeranya;
- Bahwa anak-anak yang bersekolah di Luwuk jaraknya terlalu jauh sekitar 9 KM dan anak-anak tersebut hanya disuruh naik ojek, sementara

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat punya fasilitas berupa mobil, namun Tergugat tidak gunakan untuk mengantar anak-anaknya kesekolah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lebih;
- Bahwa keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian pada persidangan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Mediator (Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T.,S.H.,M.S.I.) tanggal 12 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak berdamai pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama, namun sejak 2019 Tergugat kembali melakukan hal-hal yang menyebabkan berselisihan yang membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi, yaitu Prilaku Tergugat yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga yaitu dikarenakan , Tergugat sering memakai narkoba, dan Tergugat sering bermain Judi (*online*) serta Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan kepada Penggugat baik secara Fisik maupun Psikis. Selain itu Penggugat. Bermohon agar 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama , Fikri Haikal Himran, Lahir di Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2011 (umur 11 tahun), Rizky Ramadhan Himran, Lahir di Luwuk pada tanggal 20 Juli 2012 (umur 10 tahun) dan Aqilla Alwiyah Himran, Lahir di Gorontalo pada tanggal 27 Mei 2016 (umur 6 tahun) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak, selain itu Tergugat juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya pisah. Adapun mengenai awal mula ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, demikian pula mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semuanya dibantah oleh Tergugat;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Tergugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dengan membantah penyebabnya merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*), yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*kualifikasi*) yang berhubungan erat dalam pengakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan jawab-menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Tergugat, terhadap masing-masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1., P.2 dan bukti P.3 serta dua orang saksi, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti P.1 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, dan karenanya telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 6 Februari 2017, secara formil dinilai bahwa

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan, bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi sikapnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa *screenshot* transfer antara bank melalui mobile banking, dinilai secara formil dan materil harus memenuhi alat bukti secara elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 yaitu Informasi Elektronik yang membutuhkan autentikasi sehingga memberikan petunjuk yang autentitas suatu alat bukti elektronik, maka majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sehingga penilaian terhadap alat bukti tersebut ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan perkara aquo serta perlu adanya tanggapan berupa pengakuan dari tergugat terhadap bukti-bukti tersebut, sebagaimana dapat dipahami dari salah satu kaidah hukum yang diabstraksi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat dalam tanggapannya terhadap bukti tersebut membenarkan, akan tetapi menyatakan bahwa bukti tersebut tidak ada hubungan dengan perkara ini, karena hal tersebut masalah pribadi, dan karena itu terhadap bukti tersebut akan direlevansikan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dinilai

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Penggugat keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering memakai narkoba dan bermain judi online serta sering mengurung Penggugat dalam kamar bila Penggugat tidak memberikan uang, dan karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang telah berlangsung 1 bulan lebih;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa anak-anak yang berada di Luwuk, bukan dalam asuhan Tergugat akan tetapi diasuh oleh nenek dan tantenya dan jarak rumah dengan sekolah anak pertama sekitar 9 KM, dimana tergugat tidak pernah mengantarkan anak tersebut dan hanya naik ojek motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, oleh sebab itu terhadap bantahan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat bahwa karena gugatan penggugat tidak melawan hukum serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sementara tergugat tidak mengajukan bukti berkaitan dengan banatahannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa halk tersebut sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti serta pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat, sedang anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memakai narkoba, bermain judi dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak selama 1 bulan;
- Bahwa sebagai seorang ibu Penggugat sanggup memelihara dan mengasuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis gugatan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta salah satu pihak melakukan penganiayaan yang membahayakan pihak lain, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *abstraksi* hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dimana Penggugat berharap Tergugat dapat menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan diperlakukan dengan baik, namun sebaliknya Tergugat tidak menunjukkan sikap yang membuat Penggugat merasa nyaman berada disisinya. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dan menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai eksis dari akumulasi perselisihan yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan dalam

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminologi yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis pula dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering memukul Penggugat adalah sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan merupakan persoalan yang serius, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis, karena telah melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keengganan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, dan karena itu majelis hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu *bain sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak (*hadhanah*) agar diserahkan kepada Penggugat karena anak-anak belum berusia 12 tahun dan karena kebiasaan buruk Tergugat yang sering memakai narkoba dan bermain judi adalah contoh buruk bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsvensi tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya, bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut karena anak-anak berada dalam jenjang pendidikan dan hingga saat ini mereka dirawat dengan baik oleh Tergugat, dan saat ini Tergugat telah meninggalkan perilaku buruk mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah dipertimbangkan sebelumnya sebagai fakta hukum, sementara tergugat tidak mengajukan bukti

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan bantahannya, untuk itu terhadap tuntutan hadhanah tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa disamping itu salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah "kepentingan yang terbaik bagi anak" oleh karenanya dalam menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam perkara a quo maka, kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 35 Tahun 2014, dapat dipahami pada prinsipnya anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, semata-mata adalah untuk kepentingan tumbuh dan berkembangnya anak, sehingga kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tergugat sering memakai narkoba, main judi dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidaklah mencerminkan sebagai prilaku seorang ayah yang dapat mendidikan anak-anaknya dengan baik, lagi pula kedua orang anak tersebut faktanya tidak diasuh oleh tergugat, maka atas dasar pertimbangan tersebut, dan karena pada dasarnya anak yang bernama Fikri Haikal Himran, umur 11 tahun, Rizky Ramadhan Himran, umur 10 tahun, dan Aqilla Alwiyah Himran, umur 6 tahun belum *mumayyiz*, maka Pengadilan menetapkan anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim perlu menegaskan, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, akan tetapi kedua belah pihak sebagai orang tua anak tersebut tetap sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah anak tersebut juga tetap

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk menjumpai dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Oleh karenanya meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat kepada Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, dan karena itu tindakan Penggugat untuk menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai anaknya dapat menjadi alasan Tergugat untuk menuntut anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa tentang kedua orang anak yang bernama Fikri Haikal Himran, umur 11 tahun, Rizky Ramadhan Himran, umur 10 tahun yang saat ini masih duduk dibangku Sekolah Dasar di Luwuk, sepanjang disepakai bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka kedua orang anak tersebut menyelesaikan lebih dahulu pendidikan Sekolah Dasar di Luwuk dan selanjutnya Tergugat harus menyerahkan kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka 5 (lima) tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak karena bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili, dan untuk selanjutnya penyebutan Tergugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rekonvensi, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Hadhlanah (Pengasuhan) anak pertama dan kedua bernama Fikri Haikal Himran, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Juli 2011 dan Rizky Ramadhan Himran, tempat tanggal lahir di Luwuk tanggal 20 Juli 2012 diserahkan pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan dalam konvensi dengan mengabulkan permohonan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tentang hak asuh ketiga orang anak tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Fikri Haikal Himran, umur 11 tahun, Rizky Ramadhan Himran, umur 10 tahun, dan Aqilla Alwiyah Himran, umur 6 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; dengan memberi akses kepada Tergugat untuk menjumpai anak-anak tersebut tanpa halangan dari Penggugat;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang bernama Fikri Haikal Himran, umur 11 tahun, Rizky Ramadhan Himran, umur 10 tahun, kepada Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zumdil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharris Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara *elektronik*.

Hakim Anggota
ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH
ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Mursidin, M.H

Panitera Pengganti,

ttd
Drs. Suharris Hulawa

Perincian biaya :

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)